



**Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember**
Telpon/Fax : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 154/PM.00.02/K.JI-07/5/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **IMBAUAN**

Jember, 8 Mei 2024

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
di-Tempat

I. DASAR :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Dinas KPU Nomor:676/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Cakal Calon Perseorangan Pada Pemilihan Serentak 2024.

II. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jember Mengimbau kepada KPU Kabupaten Jember untuk:

1. Memperhatikan jadwal dan tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024;
2. Menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Jember;
3. Dalam hal menetapkan persyaratan pencalonan sebagaimana angka 2 (dua), agar memperhatikan mekanisme dan prosedur sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku;
4. Mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan;
5. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Jember;
6. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Jember mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;
 - b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Jember; dan

c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.

1. Memperhatikan asas keterbukaan publik disetiap tahapan pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024;
2. Memberikan akses yang memadai untuk Pengawasan proses verifikasi administrasi maupun faktual kepada Bawaslu Kabupaten Jember sebagai wujud transparansi dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

 **KETUA,**
SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip